

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang

- : a. bahwa dengan makin berkembangnya fungsi pelayanan kesehatan masyarakat dan adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk menambah jenis-jenis pelayanan kesehatan lainnya baik pada Dinas Kesehatan maupun pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Kabupaten Banjar;
 - b. bahwa Tarif Retribusi Pelayanan yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 dipandang perlu untuk menyesuaikan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan kondsisi yang berlaku sekarang ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100);
 - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 - 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4048);

- 6. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 12. Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiunan serta anggota keluarganya;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Jasa Umum;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR dan BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banjar
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Banjar.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
- f. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura.
- g. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
- h. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Kabupaten Banjar.
- i. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- j. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang meliputi pemeriksaan, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik, Konsultasi Medis, perawatan, serta pemakaian fasilitas / sarana kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit atau Unit Pelayanan Teknis pada Dinas kesehatan.
- k. Retribusi Pelayanan Kesahatan adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan atau pemberian ijin tertentu yang diberikan oleh Dinas kesehatan, Rumah Sakit Umum dan atau UPT.
- 1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan pada semua Sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar yaitu: Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa (Polindes) dan laboratorium kualitas air yang selanjutnya setiap Unit Pelayanan Teknis agar dibuatkan ketentuan umumnya;
- m. Pemeriksaan Kesehatan adalah pemeriksaan medik atas diri orang yang memerlukan surat keterangan kesehatan.
- n. Pengobatan adalah kegiatan pelayanan yang bertujuan untuk mengehntikan proses penyakit atau gejala-gejala yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan cara dan teknologi khusus untuk keperluan tersebut.
- o. Tindakan Medik adalah operasi anestasi, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan tindkaan diagnosa khusus.
- p. Jenis Tindakan Medik:
- 1. Berdasarkan kegawatan/kedaruratannya adalah tindakan medis terencana (non akut/ non emergency) dan tindakan medis tidak terencana (akut/emergency)
- 2. Berdasarkan resiko dan beratnya tindakan / keskaran adalah tindakan kecil. Sedang, besar dan khusus.
- 3. Berdasarkan resiko dan beratnya tindakan/ kesukaran adalah tindakan kecil, sedang, besar dan khusus:

- Tindakan medis operatif (pembedahan) dan incisi.
- Tindakan medis non operatif (non pembedahan).
- q. Penunjang diagnostik medis adalah tindakan operasi atau pelayanan dalam membantu menegakkan diagnosa.
- r. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk fisioteraphi, akupasionale terapi wicara, ortetik/prostetik bimbingan sosial medis dan jasa fissiologi.
- s. Konsultasi Medik adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antar tenaga medis, dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
- t. Perawatan adalah pelayanan dan tindakan keperawatan/ asuhan keperawatan oleh tenaga perawat di rumah sakit umum atau pada UPT Dinas Kesehatan sesuai dengan fungsinya.
- u. Rawat Jalan Khusus Spesialis adalah pelayanan rawat jalan yang ditangani oleh Dokter Spesialis.
- v. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada pasien dalam rangka pemeriksaan, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik, konsultasi medik, dan perawatan serta Pelayanan Kesehatan lainnya.
- w. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka obsevasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
- x. Jasa Rumah Sakit adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di rumah sakit.
- y. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas inap di rumah sakit.
- z. Bahan dan alat adalah bahan kimia obat untuk kesehatan (habis pakai), dan radiology serta bahan lain untuk observasi diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya.
- aa. Penjamin adalah orang /instansi atau badan hukum yang menjamin menanggung biaya atas pelayanan kesehatan pasien yang menajdi tanggungjawabnya.
- bb. Pasien adalah setiap orang yang datang ke rumah sakit untuk diperiksa berobat dan atau dirawat.
- cc. Poliklinik adalah poliklinik pada rumah sakit dan puskesmas yang melayani pasien untuk berobat jalan dalam bentuk pemeriksaan.
- dd. Polklinik Umum poliklinik yang dilayani oleh Dokter umum.
- ee. Polklinik Spesialis adalah polklinik yang dilayani oleh Dokter Spesialis.
- ff. Visum et refertum adalah laporan tertulis yang dibuat atas sumpah untuk justisi tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada korban oleh dokter sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya dan hanya dapat diminta oleh isntansi/ pejabat yang berwenang minta visum at refertum.
- gg. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menetukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- hh. Surat ketetapan Retribusi daerah kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusannya yang menentukan jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.

- ii. Surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- jj. Surat tagihan retribusi daerah yang selajutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retrubusi dana atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- kk. Pembantu Pemegang Kas adalah Bendaharawan dari Dinas Pendapatan Daerah yang bertugas mengolah semua pendapatan daerah yang diserahkan oleh Pembantu Pemegang Kas Asli Daerah disegenap Pemerintah Kabupaten .
- ll. Pemegang Kas Dinas Kesehatan adalah Bendaharawan pada Dinas Kesehatan yang bertugas mengelola Pendapatan Daerah dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dihimpun oleh Pembantu Pemegang Kas Penerima Asli Daerah setiap Unit Pelaksana teknis Pelayanan Kesehatan.
- mm. Pembantu Pemegang Kas Penerimaan Asli Daerah adalah Bendahara penerima pada Dinas Kesehatan dan unit pelaksana teknis yang menerima langsung semua Pendapatan Daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- nn. Pelanggan/Klien adalah perorangan atau badan yang memerlukan jasa pelayanan kesehatan masyarakat seperti pemeriksaan kualitas air dan perizinan/ rekomendasi usaha/ sarana kesehatan serta praktek tenaga kesehatan.

BAB II OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi terhadap:

- a. Pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha dan pada Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan.
- b. Pemberian perizinan di bidang Kesehatan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan Kesehatan dan / atau perizinan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Rumah sakit Umum Daerah, Dinas Kesehatan dan Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapat pelayanan kesehatan dan atau perizinan

BAB III JENIS DAN TARIF RETRIBUSI Bagian Pertama Jenis Retribusi pada Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis

Pasal 5

(1) Pada Dinas Kesehatan terdapat 2 (dua) Jenis Retribusi yaitu Pelayanan Kesehatan dan Perizinan.

- (2) Dinas Kesehatan melalui UPT memberikan Jasa Pelayanan Kesehatan, meliputi pemeriksaan, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan perawatan.
- (3) Dalam memberikan Jasa pelayanan Kesehatan sebagaimana maksud ayat (2), Dinas Kesehatan menyediakan fasilitas pelayanan yang terdiri :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan dan rawat Inap di Puskesmas;
 - b. Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas:
 - c. Tindakan rawat Darurat (UGD);
 - d. Jasa Pengujian/ Pemeriksaan TTU dan TPM;
 - e. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan;
 - f. Pelayanan Ambulan dan Mobil Jenazah;
 - g. Pelayanan Persalinan di Polindes;
 - h. Pemeriksaan Laboratorium PKA:
 - i. Tindakan Medik;
 - j. Penunjang Medik;
 - k. General Check Up;
 - 1. Laboratorium Entomologi;
 - m. Obat-obatan dan Bahan Alat kesehatan habis pakai;
 - n. Usaha-usaha pencegahan dan lain-lain bentuk pelayanan kepada umum.
- (4) Retribusi Perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah meliputi:
 - a. Izin Mendirikan/ membuka Sarana/ fasilitas Kesehatan;
 - b. Izin Praktek bagi Tenaga Kesehatan;
 - c. Daftar ulang Sarana/ Fasilitas dan tenaga kesehatan.

Bagian Kedua Jenis Retribusi pada Rumah Sakit Umum Daerah Paragraf 1

Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menjadi Obyek Retribusi

- (1) Pada Rumah Sakit Umum Daerah terdapat Jenis Retribusi Jasa Umum berupa Pelayanan Kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah memberikan Jasa Pelayanan Kesehatan, meliputi pemeriksaan, pengobatan, tindakan, rehabilitasi medik dan perawatan.
- (3) Dalam memberikan Jasa pelayanan Kesehatan sebagaimana maksud ayat (2), RSUD menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang terdiri:
 - a. Rawat Jalan, Rawat Inap Serta Visite dan Konsul Dokter
 - b. Pelayanan Konsultasi Gizi;
 - c. Pemeriksaan Laboratorium;
 - d. Tindakan Medik Operaif dan Terafy;
 - e. Tindakan Persalinan;
 - f. Tindakan Kuratese;
 - g. Tindakan Keperawatan;
 - h. Tindakan Ruang Gawat Darurat;
 - i. Radiologi;
 - j. Pelayanan Rehabilitasi Medik (Fisioterafi)
 - k. Tindakan ICU/ICCU;
 - 1. Diagnostik Elektromedik;
 - m. Hemodialisa:
 - n. Poliklinik Mata;
 - o. Poliklinik Gigi dan Mulut;

- p. Poliklinik THT;
- q. Perawatan jenazah, Pembuatan Visum et Refertum dan Pemakaian Mobil Ambulance/ Mobil Jenazah;
- r. General Chek Up;
- s. Pemeriksaan Tindakan Lain-lain;
- t. Obat-obatan.
- u. Bahan dan alat kesehatan.

Paragraf 2 Rawat Jalan dan Rawat Inap

Pasal 7

- (1) Komponana biaya rawat jalan meliputi
 - a. Jasa konsultasi medik
 - b. Jasa rumah sakit
 - c. Pemeriksaan penunjang diagnostik
 - d. Tindakan medik
 - e. Rehabilitasi medik
 - f. Obat-obatan
 - g. Bahan dan alat kesehatan
- (2) Tarif rawat jalan diwujudkan dalam bentuk karcis harian poliklinik, dan berlaku untuk satu rangkaian kunjungan poliklinik umum dalam satu hari.
- (3) Karcis harian poliklinik/ karcis berobat merupakan bukti berobat merupakan bukti pembayaran atas jasa medik dan jasa rumah sakit, termasuk obat-obatan (standart), bahan dan alat kesehatan tertentu yang dapat disediakan oleh rumah sakit sesuai dengan dana yang disediakan.
- (4) Karcis harian poliklinik/karcis berobat disediakan oleh Kepala Daerah.
- (5) Besar tarif rawat jalan ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran II dalam Peraturan Daerah ini.
- (6) Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik, radioterapi, rehabiltasi medik dan obat-obatan diluar standar yang ditentukan apabila ada dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan/tindakan tersebut.
- (7) Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik pasien rawat jalan disamakan dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap kelas III.
- (8) Bagi pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta/dengan penjamin tarif pemeriksaan penjamin diagnostik dan tindakan disamakan dengan tarif sejenis tarif pasien rawat inap kelas II, sedangkan tarf pelayanan rawat jalan disamakan dengan pasien gawat darurat.
- (9) Tarif pelayanan kepada pasien unit gawat darurat dikenakan sebesar dua kali tarif rawat jalan di poliklinik umum.

- (1) Komponen biaya rawat inap meliputi:
 - a. Jasa rumah sakit (akomodasi dan konsumsi)
 - b. Jasa konsultasi medik
 - c. Pemeriksaan medik
 - d. Rehabilitasi medik
 - e. Pemeriksaan dan tindakan diagnostik.

- (2) Besarnya tarif rawat inap ditetapkan berdasarkan kelas perawatandan keadaan sosial ekonomi masyarakat sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Biaya jasa rumah sakit di kelas II dijadikan sebagai dasar perhitungan untuk menetapkan tarif kelas perawatan lainnya dengan peraturan sebagai berikut :
 - Kelas III = ½ x Unit Cost Kelas II
 - Kelas II = 1 x Unit Cost Kelas II
 - Kelas I = 2 x Unit Cost Kelas II
 - Kelas Utama = 10 20 x Unit Cost Kelas II
- (4) Tarif rawat inap kelas III, II, I dan Kelas Utama selain biaya jasa rumah sakit sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, juga dikenakan tambahan biaya jasa pelayanan sesuai dengan kelas perawatan.
- (5) Pasien kelas III yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, jasa rumah sakit, penunjang diagnostik dan tindakan dan jasa medik dikenakan tarif rawat inap kelas II.
- (6) Biaya perawatan kelas II, I dan Utama tidak termasuk obat-obatan.
- (7) Tarif rawat inap bayi baru lahir dihitung 50 % dari tarif rawat inap Ibu, sedangkan rawat inap bayi inkubator dihitung 100 % dari tarif rawat inap.
- (8) Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medis, radio terapi dan perawatan jenazah, apabila ada harus dibayar terpisah dari biaya jasa rumah sakit.

Paragraf 3 Pemeriksaan Penunjang Diagnostik

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi.
 - a. Pemeriksaan laboratorium klinik
 - b. Pemeriksaan Laboratorium Patologi
 - c. Pemeriksaan Diagnostik elektromedis.
- (2) Komponen biaya pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi biaya:
 - a. Bahan dan alat
 - b. Jasa medik
 - c. Jasa rumah sakit
- (3) Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik pasien rawat jalan disamakan dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap kelas III.
- (4) Tarif pemeriksaan diagnostik pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta dari penjamin disamakan dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap kelas II.
- (5) Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik segera (cito) diluar jam kerja ditetapkan sebesar tarif pemeriksaan penunjang diagnostik ditambah dengan 25 %.

Paragraf 4 Tindakan Medik

- (1) Jenis tindakan medik:
 - a. Tindakan medik terencana kecil, sedang, besar dan khusus
 - b. Tindakan medik dan terapi akut kecil, sedang besar dan khusus
 - c. Penjelasan jenis tindakan medik huruf a dan b ayat ini tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (2) Komponen biaya tindakan medik meliputi :
 - a. Bahan dan alat
 - b. Jasa Pelayanan
 - c. Jasa rumah sakit
- (3) Tarif tindakan medik rawat jalan umum/swasta tanpa penjamin disamakan dengan pasien rawat inap kelas III, dan pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan umum swasta dengan penjamin disamakan dengan pasien rawat inap kelas II.
- (4) Besar tarif tindakan medik dan terapi segera (cito) ditetapkan sebesar tarif tindakan terencana dan ditambah dengan 25 %.

Paragraf 5 Pelayanan Rehabilitasi Medik

- (1) Jenis pelayanan rehabilitasi medik meliputi :
 - a. Pelayanan rehabilitasi medik sederhana dan sedang
 - b. Pelayanan ortotik/prostetik sederhana, sedang dan canggih.
 - c. Penjelasan jenis-jenis pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (2) Komponen biaya pelayanan rehabilitasi medik meliputi biaya :
 - a. Bahan dan alat
 - b. Jasa Pelayanan
 - c. Jasa rumah sakit.
- (3) Untuk menentukan biaya bahan dan alat dalam tarif pelayanan rehabilitasi medik diperhitungkan atas dasar biaya bahan dan alat yang ditetapkan dalam indeks biaya umum dari perawatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini dan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pelayanan rehabilitasi medik sederhana 50 % dari indeks biaya umum dari perawatan tersebut diatas.
 - b. Pelayanan rehabilitasi medik sedang 100 % dari indeks biaya umum dari perawatan tersebut diatas
- (4) Biaya jasa pelayanan untuk kelas II, I dan kelas utama ditetapkan sebesar 30 % biaya bahan dan alat.
- (5) Untuk pasien kelas III serta rawat jalan jasa pelayanan ditetapkan sebesar 15 % biaya bahan dan alat.
- (6) Biaya jasa rumah sakit ditetapkan 50 % dari bahan dan alat.
- (7) Tarip pelayanan rehabilitasi medik pasien rawat inap kelas III yang berasal dari rujukan swasta (dengan penjamin) disamakan dengan tarif sejenis rawat inap kelas II.

Paragraf 6

Perawatan Jenazah, Pembuatan Visum et Refertum dan Pemakaian Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah

Pasal 12

- (1) Jenis perawatan jenazah meliputi:
 - a. Perawatan jenazah
 - b. Bedah mayat dan keterangan sebab kematian
 - c. Penyimpanan jenazah
- (2) Perawatan jenazah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini meliputi kegiatan sesuai cara keagamaan.
- (3) Komponen biaya perawatan jenazah meliputi :
 - a. Bahan dan alat
 - b. Jasa Pelayanan
 - c. Jasa rumah sakit
- (4) Tarif perawatan jenazah berlaku seragam untuk semua jenazah yang meninggal secara wajar dalam rangka pemakaman/perabuan.
- (5) Tarif perawatan jenazah diperhitungkan atas dasar biaya bahan dan alat yang berpedoman pada indeks biaya umum dari hari perawatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini dengan pengaturan sebagai berikut.
 - a. Perawatan jenazah = 10 kali indeks biaya umum tersebut diatas.
 - b. Bedah mayat dan atau keterangan sebab kematian = 20 kali indeks biaya umum.

Pasal 13

- (1) Komponen biaya pembuatan visum et refertum meliputi :
 - a. Bahan dan alat
 - b. Jasa Pelayanan
 - c. Jasa rumah sakit
- (2) Tarif pembuatan visum et refertum hanya dikenakan bagi pasien yang ada penjamin.

- (1) Komponen biaya pelayanan ambulance dan mobil jenazah meliputi :
 - a. Bahan dan alat
 - b. Jasa rumah sakit
 - c. Jasa Pelayanan
- (2) Besarnya tarif ditetapkan atas dasar pemakaian setiap 10 km dari rumah sakit sebagaimana tercantum pada lampiran pada Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemakaian keluar kota dan atau lebih dari 10 km, per 10 kmnya ditambah, sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7 Pemeriksaan / Pengujian Kesehatan

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan/Pengujian kesehatan terdiri dari :
 - a. Pemeriksaan kesehatan atas diri seseorang yang memerlukan Surat Keterangan Kesehatan.
 - b. General check up yang terdiri atas pemeriksaan sederhana, sedang danlengkap.
 - c. Surat Keterangan Buta warna dan surat keterangan sejenisnya.
- (2) Tarif pemeriksaan/pengujian kesehatan tidak berlaku untuk pemeriksaan kesehatan pegawai negeri yang berkaitan dengan perlengkapan persyaratan kepegawaian atau tugas dinas.
- (3) Komponan biaya pemeriksaan.pengujian kesehatan meliputi:
 - a. Bahan dan alat
 - b. Jasa rumah sakit
 - c. Jasa Pelayanan
- (4) Surat keterangan kesehatan sebagaimana ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Penguji Kesehatan rumah sakit.

Paragraf 8 Obat-obatan dan Alat Kesehatan

- (1) Obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai tertentu yang dapat disediakan oleh rumah sakit untuk pasien rawat jalan telah termasuk dalam tarif biaya poliklinik.
- (2) Biaya obat untuk rawat inap kelas II, I dan utama ditetapkan berdasarkan jumlah dan jenis obat.
- (3) Untuk pasien rawat inap kelas III, biaya yang termasuk obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai tertentu yang dapat disediakan oleh rumah sakit sesuai fasilitas yang ada sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (4) Harga satuan obat tiap jenis ditetapkan 10 % diatas biaya pembelian/pengadaan oleh rumah sakit dan tidak melebihi harga eceran tertinggi obat tersebut.
- (5) Pengadaan/penggunaan obat berpedoman pada daftar obat essensial nasional.
- (6) Pengadaan obat diluar daftar essensial nasional atas persetujuan direktur.
- (7) Dari biaya obat yang diterima 10 % ditetapkan sebagai jasa medis dan pembagiannya diatur oleh direktur.
- (8) Obat, bahan dan alat kesehatan habis pakai tersebut diluar yang dapat disediakan oleh rumah sakit diusahakan sendiri oleh pasien / keluarga atau penjamin pada apotik diluar rumah sakit dengan resep dokter yang merawat dan atas persetujuan direktur.
- (9) Direktur menetapkan daftar obat, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang dapat disediakan oleh rumah sakit.

Bagian Ketiga Tarif Retribusi

Pasal 17

- (1) Besarnya tarif Retribusi atas pelayanan kesehatan dan pemberian perizinan pada Dinas Kesehatan dan Unit Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini
- (2) Besarnya tarif Retribusi atas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan untuk karyawan perusahaan yang menjalin kerjasama dengan Puskesmas/ umah Sakit diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Pertama Pengelolaan Keuangan pada Dinas Kesehatan

Pasal 18

Pembayaran Retribusi yang diterima oleh Pembantu Pemegang Kas PAD pada Unit pelaksana teknis pelayanan kesehatan disetorkan seluruhnya kepada Pembantu Pemegang Kas Penerima Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah melalui Pembantu Pemegang Kas Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 19

- (1) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Peraturan Daerah ini seluruhnya disetor ke kas daerah dan kemudian 70 % dikembalikan ke Dinas Kesehatan untuk keperluan pembelian Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP), jasa pelayanan petugas, menunjang biaya operasional puskesmas serta biaya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Ketentuan selanjutnya mengenai penggunaan dana pengembalian retribusi sebagaimana tersebut pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagain Kedua Pengelolaan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah

- (1) Semua penerimaan rumah sakit; Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP), Jasa Pelayanan (JP) dan Jasa Rumah Sakit (JRS) disetor ke Kas Daerah dalam keadaan bruto melalui Pembantu Pemegang Kas Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.
- (2) Setoran penerimaan yang berupa Jasa Pelayanan (JP) pada ayat (1) di atas dikembalikan sesuai dengan Jasa Pelayanan yang telah diberikan kepada rumah sakit melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

- (3) Pembagian jasa pelayanan (JP) diatur pembagiannya sebagai berikut :
 - a. Tenaga medis, para medis dan non-medis 85 %
 - b. Biaya administrasi dan biaya umum 15 %
- (4) Pengembalian Jasa Pelayanan (JP) pertriwulan, pada bulan terakhir triwulan sebelumnya oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.

Pasal 21

- (1) Petugas pemungut wajib menyetorkan pada Pembantu Pemegang Kas Penerima pada rumah sakit dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Kepada setiap pembayar pemungutan biaya wajib diberikan tanda bukti pembayarannya yang bentuk dan tata caranya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Pembantu Pemegang Kas penerima pungutan biaya Laporan bulanan di sampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 tiap bulan kepada Kepala Daerah dengan tembusan Kepada Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar dan Badan Pengawas Kebupaten Banjar.

BAB V PENGECUALIAN DAN DISPENSASI

Pasal 22

Dikecualikan dan mendapatkan dispensasi dari ketentuan retribusi sebagaimana diatur dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini dapat diberikan kepada :

- a. Anggota Veteran Pejuang Kemerdekaan / Perintis Kemerdekaan dan peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) yang bekerja sama dengan Dinas /RSUD.
- b. Penderita penyakit menular seperti Malaria, Filaria, Kusta, TBC serta penyakit menular lainnya yang termasuk dalam program pemberantasan penyakit menular pada saat kejadian luar biasa (KLB) diberikan pelayanan kesehatan secara cuma cuma.
- c. Pemegang Kartu ASKESKIN dan Surat Keterangan Miskin / Surat Keterangan tidak mampu.
- d. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun beserta anggota keluarganya yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan PT ASKES yang bersangkutan.

Pasal 23

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dilaksanakan sepanjang persediaan alat/ bahan yang diperlukan masih tersedia.

BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 24

Retribusi pelayanan kesehatan termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah jenis, pemakaian alat, pelayanan kesehatan di Puskesmas, pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah

BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan, perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pengendalian perminataan dan penggunaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memastikan bahwa konsumsi pelayanan kesehatan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.
- (3) Perluasan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan terbatasnya sumber dana yang tersedia untuk menyediakan pelayanan sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh masyarakat.

BAB IX

BESARNYA TARIF/ PELAYANAN KESEHATAN YANG DITETAPKAN HARUS MENUNJUKKAN KESEIMBANGAN PENGELUARAN BIAYA UNTUK JASA PELAYANAN (JP), JASA SARANA (JS) DAN BAKHP

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
- (3) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pengadaan kartu pasien dalam rangka adminsitrasi pendaftaran;
 - b. Pemeriksaan dan tindakan medik meliputi:
 - Bahan dan alat:
 - Jasa Pelayanan;
 - c. Pengadaan obat;
 - d. Konsumsi;
 - e. Administrasi kantor, linstrik, air dan telpon;
 - f. Pembayaran bunga pinjaman.
- (4) Biaya Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pemeliharaan Instalasi;

- b. Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga;
- c. Pemeliharaan peralatan medis/ kedoktoran;
- d. Pemeliharaan mesin.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Pengadaan tanah, bangunan, kendaraan dan peralatan;
 - b. Pengembalian pokok pinjaman.
- (6) Kemampuan masyarakat dan aspek keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya berkaitan dengan pelayanan dasar kesehatan.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 28

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Pengeluaran Surat Tugas/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hati setelah tanggal hari Surat teguran/penringatan/surat lain yang sejenis, Wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 31

Retribusi dipungut dalam Wilayah Operasional Kegiatan Pelayanan Kesehatan RSUD , Dinas Kesehatan dan Unit Pelayanan teknis.

BAB XIII KADALUWARSA

Pasal 32

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retrubusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 33

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan panghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 34

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyelidik untuk melakukan penyelidkan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukun tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tidak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi.
- j. Menghentikan penyelidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukun yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyelidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebasar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang membayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan ketentuan yang terdapat dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini, adalah merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 23 tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kebupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura pada tanggal 17 Oktober 2005

BUPATI BANJAR,

ttd

H.G. KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura pada tanggal 18 Oktober 2005

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. YUSNI ANANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2005NOMOR 13 SERI C NOMOR SERI

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sejalan dengan pesatnya perkembangan pembangunan di Kabupaten Banjar menuntut sektor pelayanan umum harus mampu memberikan pelayanan secara maksimal dan profesional kepada masyarakat. Oleh karena itu unit pelayanan teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa, dan Laboratorium Kualitas Air yang merupakan unit pelayanan umum pemerintah Kabupaten Banjar sudah saatnya dikelola dengan lebih profesional yang menyangkut pola, bentuk, dan kualitas pelayanan sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Bahwa dalam rangka mewujudkan hal tersebut di atas maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 23 Tahun 1998 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kondisi masyarakat saat ini sehingga perlu untuk diadakan peninjauan kembali.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

D 11	
Pasal 1	: cukup jelas
Pasal 2	: cukup jelas
Pasal 3	: cukup jelas
Pasal 4	: cukup jelas
Pasal 5	: cukup jelas
Pasal 6	: cukup jelas
Pasal 7	: cukup jelas
Pasal 8	: cukup jelas
Pasal 9	: cukup jelas
Pasal 10	: cukup jelas
Pasal 11	: cukup jelas
Pasal 12	: cukup jelas
Pasal 13	: cukup jelas
Pasal 14	: cukup jelas
Pasal 15	: cukup jelas
Pasal 16	: cukup jelas
Pasal 17	: cukup jelas
Pasal 18	: cukup jelas
Pasal 19	: cukup jelas
Pasal 20	: cukup jelas
Pasal 21	: cukup jelas
Pasal 22	: cukup jelas
Pasal 23	: cukup jelas
Pasal 24	: cukup jelas
Pasal 25	: cukup jelas
Pasal 26	
	: cukup jelas
Pasal 27	: cukup jelas

Pasal 28	: cukup jelas
Pasal 29	: cukup jelas
Pasal 30	: cukup jelas
Pasal 31	: cukup jelas
Pasal 32	: cukup jelas
Pasal 33	: cukup jelas
Pasal 34	: cukup jelas
Pasal 35	: cukup jelas
Pasal 36	: cukup jelas
Pasal 37	: cukup jelas
Pasal 38	: cukup jelas
Pasal 39	: cukup jelas
Pasal 40	: cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 06

Salinan sesuai dengan aslinya : KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH. NIP.19751108.199903.2.005

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

TANGGAL: 17 OKTOBER 2005 NOMOR: 11 TAHUN 2005

JENIS DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN, PEMERIKSAAN LABORATORIUM, PERIZINAN / REKOMENDASI TENAGA DAN FASILITAS KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN

I. PELAYANAN RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP DIPUSKESMAS

1. 1	ELAYANAN KAWAT JALAN DAN KAWAT INAP	P DIPUSKESIMAS				
No	Jenis Pelayanan	Tarif	BAKH	JP	J	
		Rp	P		sarana	
1	Rawat Jalan di Puskesmas					
	Rawat Jalan Umum					
		2.500	250	1.750	500	
	Rawat Jalan Spesialis					
	•	7.500	750	5.250	1.500	
	Pelayanan Kesehatan Gigi : (Pemeriksaan, konsultasi, pengobatan peradangan/ abses, perawatan syaraf gigi, tambal sementara, cabut gigi susu)	2.500	250	1.750	500	
	Pencabutan Gigi (per elemen)					
		2.500	250	1.750	500	
	Tambalan Gigi Tetap (per elemen)					
	g and the state of	5.000	500	3.500	1.000	
	Tambalan Gigi Sinar (per elemen)					
	C (1	15.000	1.500	10.500	3.000	
	Buang Karang Gigi (per rahang)					
	3 3 4	2.500	250	1.750	500	
	Pencabutan gigi dengan komplikasi/ infaksi/ M3 miring	20.000	2.000	14.000	4.000	
	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)					
	a. Suntikan KB					
		8.000	1.600	5.600	800	
	b. Pil KB	5.000	1.000	3.500	500	
2	Rawat Inap di Puskesmas					
	1. Persalinan					
	Persalinan Fisiologis (normal)					
	rersamian risiologis (normal)	60.000	6.000	42.000	12.00 0	
	Perawatan ibu dan anak					
		10000				
		/pkt	1.000	7.000	2.000	
	Akomodasi					
		20000				
		/ pkt	2.000	7.000	4.000	
	Obat-obatan Standar					
		10000				
		/ pkt	1.000	7.000	2.000	
	Biaya tindakan penyakit penyerta				_	
		15.000	1.500	10.500	3.000	
	2. Rawat Inap (Akomodasi dan makan	0.5.5.5				
	termasuk obat-obatan standar)	20000	0.500	14000	0.500	
	0 Ob 4 DAMED C	/ hr	2.500	14.000	3.500	
	3. Obat-obatan non standar /BAKHP/ Gas Medik	HNA + P	PN +11%			

II. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PUSKESMAS

No	Jenis Pelayanan		Tarif	ВАКНР	JP	J sarana
1 2	Darah rutin (Hb, LED, AL, HJL) Hb	Rp	6.000	1.200	4.200	600
3	Golongan Darah	Rp	2.000	400	1.400	200
4	LED / BBS	Rp	2.500	500	1.750	250
5	Angka Eritrosit (AE)	Rp	2.500	500	1.750	250
6	Angka Leukosit (AL)	Rp	2.000	400	1.400	200
7	Hitung Jenis Leukosit	Rp	2.000	400	1.400	200
8	Widal	Rp	2.000	400	1.400	200
9	Malaria	Rp	10.000	2.000	7.000	1.000
10	Mikro filaria	Rp	2.500	500	1.750	250
11	Trombosit	Rp	2.000	400	1.400	200
12	Hematokrit	Rp	2.000	400	1.400	200
13	Urine rutin (Protein, Reduksi, Sedimen)	Rp	2.000	400	1.400	200
14	Protein Urine	Rp	3.000	600	2.100	300
15	Reduksi Urine	Rp	1.500	300	1.050	150
16	Bilirubin Urine	Rp	2.000	400	1.400	200
17	Urine Narkoba	Rp	2.000	400	1.400	200
		Rp	65.000	13.000	45.500	6.500
18	PP Test Stick	Rp	5.000	1.000	3.500	500
19	PP Test Slide	Rp	9.000	1.800	6.300	900
20	Sputum BTA (3 kali)	Rp	4.500	900	3.150	450
21	Hanzen BTA	Rp	2.500	500	1.750	250
22	Pewarnaan Gram	Rp	2.500	500	1.750	250
23	Pemeriksaan Jamur (KOH/ Na CI)	Rp	2.500	500	1.750	250
24	Telor cacing	Rp	1.500	300	1.050	150
25	Cholesterol	Rp	9.000	1.800	6.300	900
26	Gula Darah Sewaktu	Rp	4.500	900	3.150	450
27	Gula Darah 2 jam PP	Rp	4.500	900	3.150	450

28	SGOT					
		Rp	5.000	1.000	3.500	500
29	SGPT	Rp	5.000	1.000	3.500	500
30	Uric Acid					
31	Ureum + BUN	Rp	8.000	1.600	5.600	800
		Rp	5.000	1.000	3.500	500
32	Creatinim	Rp	9.000	1.800	6.300	900
33	Bilirubin Total		Г 000	1 000	2.500	F00
34	Bilirubin Direk	Rp	5.000	1.000	3.500	500
35	Bilirubin Indirek	Rp	5.000	1.000	3.500	500
33	Billi ubili iridilek	Rp	5.000	1.000	3.500	500
36	Trigliserida	Rp	13.000	2.600	9.100	1.300
37	Alkali Phosphatase	Κρ	13.000	2.000	7.100	1.300
38	Total Protein	Rp	6.000	1.200	4.200	600
		Rp	3.000	600	2.100	300
39	Albumin	Rp	5.000	1.000	3.500	500
40	Globulin					
		Rp	3.500	700	2.450	350

III. TINDAKAN RAWAT DARURAT (UGD)

No		Jenis Pelayanan	-	Tarif	BAKHP	JP	J sarana
1 2	Karcis pel Tindakan-	3	Rp	2.500	250	1.750	500
	1.	Pasang infus/ Injeksi	Rp	2.500	250	1.750	500
	2.	Pasang keteter	Rp	5.000	500	3.500	1.000
	3.	Hecting luka luar 1 - 5	Rp	10.000	1.000	7.000	2.000
	4.	Hecting luka luar 6 – 10	Rp	20.000	2.000	14.000	4.000
	5.	Hecting luka dalam 1 - 5	Rp	20.000	2.000	14.000	4.000
	6.	Hecting luka dalam 6 – 10	Rp	35.000	3.500	24.500	7.000
	7.	Buka Hecting	Rp	7.500	750	5.250	1.500
	8.	Dressing luka	Rp	5.000	500	3.500	1.000
	9.	Ganti verban	Rp	2.000	200	1.400	400
	10.	Incisi abses	Rp	15.000	1.500	10.500	3.000
	11.	Repair daun telinga	Rp	10.000	1.000	7.000	2.000
1							

12.	Operasi kecil (angkat Lipoma)	Rp	50.000	5.000	35.000	10.000
13.	Angkat tumbal (Klavus)	Rp	30.000	3.000	21.000	6.000
14.	Angkat butir	Rp	15.000	1.500	10.500	3.000
15.	Resusitasi bayi / Anak	Rp	10.000	1.000	7.000	2.000
16.	Resusitasi dewasa	Rp	85.000	8.500	59.500	17.000
17	Melakukan huknah/ tdk bisa BAB	Rp	25.000	2.500	17.500	5.000
18.	Mengobati luka exoriasi/ lecet	Rp	5.000	500	3.500	1.000
19.	Melakukan vena seksi	Rp	60.000	6.000	42.000	12.000
20.	Pasangan endotrakeal tube	Rp	40.000	4.000	28.000	8.000
21. mata, &	Angkat benda asing (dihidung, telinga, kulit/ susuban)	Rp	25.000	2.500	17.500	5.000
22.	Penanganan keracunan	Rp	60.000	6.000	42.000	12.000
23.	Bedah minor (Sircumsisi)	Rp	50.000	5.000	35.000	10.000
24.	Ekstrasi kuku	Rp	25.000	2.500	17.500	5.000
25.	Pemakaian oksigen/ liter/ menit	Rp	100	50	30	20

IV. PERIZINAN/ REKOMENDASI SARANA/ FASILITAS DAN TENAGA KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan		Tarif	Bahan	JP	J Sarana
1	Izin Apotek	Rp	400.000	40.000	280.000	80.000
2	Izin Optikal	Rp	300.000	30.000	210.000	60.000
3	Izin Toko Obat	Rp	250.000	25.000	175.000	50.000
4	Izin Salon Kecantikan Kriteria Mahir	Rp	300.000	30.000	210.000	60.000
5	Izin Laboratorium Klinik	Rp	300.000	30.000	210.000	60.000
6	Izin Praktek Dokter Umum	Rp	100.000	10.000	70.000	20.000
7	Izin Praktek Dokter Gigi	Rp	100.000	10.000	70.000	20.000
8	Izin Praktek Dokter Spesialis	Rp	200.000	20.000	140.000	40.000
9	Izin Praktek Bidan	Rp	25.000	2.500	17.500	5.000
10	Izin Praktek Perawat	Rp	25.000	2.500	17.500	5.000
11	Izin Kerja Perawat	Rp	25.000	2.500	17.500	5.000

12	Izin Kerja Perawat Gigi	Rp	25.000	2.500	17.500	5.000
13	Izin Kerja Apoteker	Rp	75.000	7.500	52.500	15.000
14	Izin Kerja Asisten Apoteker	Rp	25.000	2.500	17.500	5.000
15	Izin Balai Pengobatan	Rp	300.000	30.000	210.000	60.000
16	Izin Rumah Sakit Bersalin	Rp	500.000	50.000	350.000	100.000
17	Izin Panti Pijat Tunanetra	Rp	50.000	5.000	35.000	10.000
18	Izin Panti Pijat Tradisional	Rp	100.000	10.000	70.000	20.000
19	Izin Praktek Fisioterapis	Rp	75.000	7.500	52.500	15.000
20	Izin Apotek Penggantian Apoteker Pengelola Apotek	Rp	75.000	7.500	52.500	15.000
21	Izin Apotek Penggantian Pemilik Sarana	Rp	300.000	30.000	210.000	60.000
22	Izin Refraksionis Optisien	Rp	50.000	5.000	35.000	10.000
23	Izin Tekniker Gigi	Rp	50.000	5.000	35.000	10.000
24	Izin Penyelenggara Institusi Penguji Alat Kesehatan	Rp	100.000	10.000	70.000	20.000
25	Rekomendasi Izin Institusi Pendidikan Kesehatan	Rp	50.000	5.000	35.000	10.000
26	Surat Izin Menyimpan Obat	Rp	50.000	5.000	35.000	10.000
27	Surat Keterangan Izin Membawa Mayat ke luar daerah	Rp	100.000	10.000	70.000	20.000
28	Surat Keterangan Terdaftar Tabib / Shinse dan sejenis	Rp	50.000	5.000	35.000	10.000
29	Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum/ Dokter Gigi	Rp	400.000	40.000	280.000	80.000
30	Izin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis	Rp	500.000	50.000	350.000	100.000

V. PERIZINAN DAFTAR ULANG SARANA/ FASILITAS DAN TENAGA KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan		Tarif	Bahan	JP	J
	•					Sarana
1	Apotek					
		Rp	100.000	10.000	70.000	20.000
2	Optikal	_				
	T. I. O. I.	Rp	75.000	7.500	52.500	15.000
3	Toko Obat	Dia	75 000	7.500	F2 F00	15 000
4	Balai Pengobatan	Rp	75.000	7.500	52.500	15.000
4	Balai Peligubalan	Rp	100.000	10.000	70.000	20.000
		πρ	100.000	10.000	70.000	20.000
5	Rumah Sakit Bersalin	Rp	100.000	10.000	70.000	20.000

6	Laboratorium Klinik	Rp	75.000	7.500	52.500	15.000
7	Dokter Spesialis, Tambahan Tempat Praktek	Rp	75.000	7.500	52.500	15.000
8	Dokter Umum, Dokter Gigi Praktek Perorangan, Tambahan tempat praktek	Rp	50.000	5.000	35.000	10.000
9	Praktek Bidan / Perawat / Fisioterapis perorangan	Rp	15.000	1.500	10.500	3.000
10	Apoteker	Rp	25.000	2.500	17.500	5.000
11	Asisten Apoteker	Rp	15.000	1.500	10.500	3.000

VI. JASA PENGUJIAN/ PEMERIKSAAN TTU DAN TPM

No	Jenis Pelayanan		Tarif	Bahan	JP	J
	•					Sarana
1	Pemerikasaan TTU dalam rangka pemberian					
	rekomendasi kesehatan	Rp	100.000	10.000	70.000	20.000
2	Pemeriksaan TPM dalam rangka pemberian rekomendasi penyehatan makanan.	Rp	100.000	10.000	70.000	20.000
3	Sertifikat penyuluhan TPM, industri rumah tangga	Rp	150.000	15.000	105.000	30.000
4	Pemeriksaan Kholinesterase Darah Terpapar Pestisida (Pengguna Pestisida/ Industri Pengelola	Rp	20.000,-			
	Pestisida)		sampel	2.000	14.000	4.000

VII. PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan		Tarif	Bahan	JP	J
						Sarana
1	Melamar Sekolah					
		Rp	2.000	200	1.400	400
2	Melamar Pekerjaan	D.,	2.000	200	2.100	/00
3	Luar Negeri	Rp	3.000	300	2.100	600
3	Luai Negeri	Rp	8.000	800	5.600	1.600
4	Asuransi	Νρ	0.000	000	3.000	1.000
		Rp	10.000	1.000	7.000	2.000
5	Sertifikat Medis	•				
		Rp	20.000	2.000	14.000	4.000
6	Pemeriksaan Calon Pengantin	_				
_		Rp	10.000	1.000	7.000	2.000
7	Pemeriksaan Pertama Calon Jemaah Haji di					
	Puskesmas (terdiri dari pemeriksaan fisik, konsultasi kesehatan & dietetik haji, serta paket					
	pemeriksaan laboratorium)					
	a. Bagi wanita usia subur (WUS)					
	(Rp	30.000	3.000	21.000	6.000

	b. Bagi non WUS dan Pria	Rp	25.000	2.500	17.500	5.000
8	Pemeriksaan Kedua Calon Jemaah Haji di Dinkes (terdiri dari pemeriksaan fisik, konsultasi kesehatan & dietetik haji, paket pemeriksaan laboratorium, buku haji, dan imunisasi Meningitis)	ΥÞ	20.000	2.000	17.000	3.000
	a. Bagi wanita usia subur (WUS)	Rp	40.000	4.000	28.000	8.000
	b. Bagi non WUS dan Pria	Ιζρ	40.000	4.000	20.000	0.000
		Rp	35.000	3.500	24.500	7.000

VIII. PELAYANAN AMBULAN DAN MOBIL JENAZAH

No	Jenis Pelayanan		Jasa	Jasa	Bahan +	JP
	•		Pemaka	Tambah	Jasa	
			ian	an	Sarana	
			10Km	Pemaka		
			Pertam	ian/KM		
			а			
1	Ambulan Pusling					
		Rp	25.000,-	1.000	10.000	15.000
2	Mobil Jenazah					
		Rp	25.000,-	1.000	10.000	15.000

IX. PELAYANAN PERSALINAN DI POLINDES

No	Jenis Pelayanan		Tarif	Bahan	JP	J
	•					Sarana
1	Persalinan normal					
		Rp	60.000,-	12000	36000	12000
2	Perawatan Ibu dan Anak	Rp	10.000,-			
			/ pkt	2000	6000	2000
3	Akomodasi	Rp	20.000,-			
			/ pkt	4000	12000	4000
4	Obat-obatan Standar	Rp	10.000,-			
		,	/ pkt	12000	6000	2000

X. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PKA

No	Jenis Pelayanan		Tarif	BAKHP	JP	J
						Sarana
1	Kelompok Fisik					
	1. Bau					
		Rp	5.000	500	3.500	1.000
	2. Rasa					
		Rp	5.000	500	3.500	1.000

	3. Suhu		5 000			
	4. Warna	Rp	5.000	500	3.500	1.000
	5. Kekeruhan	Rp	5.000	500	3.500	1.000
2	Kelompok Mikrobiologi	Rp	10.000	1.000	7.000	2.000
	1. Angka Kuman	Rp	20.000	2.000	14.000	4.000
	2. MPN Coli Form	Rp	25.000	2.500	17.500	5.000
	3. MPN Coli Tinja	Rp	25.000	2.500	17.500	5.000
	4. Telur cacing	Rp	7.500	750	5.250	1.500
	5. E. Coli	Rp	40.000	4.000	28.000	8.000
	6. Salmonella	Rp	40.000	4.000	28.000	8.000
	7. Shigella					
	8. Vibrio Cholera	Rp	40.000	4.000	28.000	8.000
	P. Stapylococcus	Rp	40.000	4.000	28.000	8.000
	10. Streptococcus	Rp	40.000	4.000	28.000	8.000
3	ompok Kimia	Rp	40.000	4.000	28.000	8.000
	1. Fe	Rp	28.500	2.850	19.950	5.700
	2. Mn					
	3. PH	Rp	20.000		14.000	4.000
	4. Ca Co ₃	Rp	7.500	750	5.250	1.500
	5. BOD	Rp	69.500	6.950	48.650	13.900
	6. COD	Rp	49.000	4.900	34.300	9.800
	7. NO ₂	Rp	49.000	4.900	34.300	9.800
	8. NO ₃	Rp	42.000	4.200	29.400	8.400
		Rp	30.000	3.000	21.000	6.000
	9. Sisa Chlor	Rp	27.000	2.700	18.900	5.400
	10. Air Raksa (Hg)	Rp	97.750	10.000	68.200	19.550

XI. TINDAKAN MEDIK

No	Jenis Pelayanan	Tarif	BAKHP	JP	J
					Sarana
1	Tarif retribusi tindakandi poliklinik disamakan dengan tarif retribusi pada Unit Gawat Darurat (UGD)				

2	Visum et repertum	Rp	10.000	1.000	7.000	2.000
3	Tindakan medik kebidanan a. Insisi abses labia b. Pasang infus c. Hecting luar 1 – 5 d. Hecting luar 6 – 10 e. Hecting dalam 1 – 5 f. Hecting dalam 6 – 10 g. Pemasangan dan Pencabutan IUD h. Pemasangan Implant i. Pencabutan Implant	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	15.000 2.500 10.000 20.000 20.000 35.000 25.000 10.000 15.000	1.500 250 1.000 2.000 2.000 3.500 2.500 1.000 1.500	10.500 1.750 7.000 14.000 14.000 24.500 17.500 7.000	3.000 500 2.000 4.000 4.000 7.000 5.000 2.000 3.000

XII. PENUNJANG MEDIK

No	Jenis Pelayanan		Tarif	BAKHP	JP	J
	-					Sarana
1 2	Diagnostik Elektromedik Elektro Kardiografi (ECG) Radio Diagnostik Thorak foto	Rp Rp	20.000	2.000	14.000 21.000	4.000 6.000

XIII. GENERAL CHECK UP

No	Jenis Pelayanan		Tarif	BAKHP	JP	J
	•					Sarana
1	General check up sederhana terdiri dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah rutin, urine rutin, thorak foto, dan ECG	Rp	60.000	18.000	30.000	12.000

XIV LABORATORIUM ENTOMOLOGI

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Bahan	JP	J
	•				Sarana
1	Pemeriksaan dan identifikasi specimen				
	a. Jentik	5000			
			500	3.500	1.000
	b. Nyamuk	5000			
			500	3.500	1.000
2	Mounting specimen				
	a. Jentik	25.000,-			
		/ pkt	2.500	17.500	5.000
		20.000,-			
	b. Nyamuk	/ pkt	2.000	14.000	4.000
3		75.000,-			
	Pinning specimen (10 ekor nyamuk/ species)	/ pkt	7.500	52.500	15.000

BUPATI BANJAR,

ttd

H. G. KHAIRUL SALEH

Lampiran II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

TANGGAL: 17 Oktober 2005 NOMOR: 11 Tahun 2005

JENIS DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN, PEMERIKSAAN LABORATORIUM, DAN FASILITAS KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

I. PELAYANAN RAWAT JALAN, RAWAT INAP DAN VISITE/ KONSUL DOKTER DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

A. TARIF RAWAT JALAN

1. Karcis Harian Poliklinik

Dokter Umum / Dokter Gigi				Dokter Spesialis			
BAKHP	JRS	JP	Jumlah	BAKHP	Jumlah		
1.500	500	2000	4.000	2.500	1.000	6.500	10.000

Untuk pasien baru dikenakan biaya tambahan Rp. 1.000 untuk pembuatan Kartu Berobat Pasien.

2. Karcis IGD

BAKHP	JRS	JP	Jumlah
2.000	2.000	3.000	7.000

Diamping karcis IGD, setiap penderita yang memperoleh pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medis dan terapi, tindakan medis dan radioterapi, serta pelayanan rehabilitasi medik dikenakan tarif tambahan yang dibayar secara terpisah sebagaimana tersebut dalam lampiran daftar tarif.

B. TARIF RAWAT INAP

TARIF RUANGAN UNTUK RAWAT INAP

No.	Ruang Kelas	Jumlah
1.	VIP/Utama	99.500
2.	1	62.500
3.	ICU	60.000
4.	II.A	33.000
5.	II.B	26.000
6.	III	9.000

Keterangan: Tarif ruang Perinatologi setara dengan tarif ICU

C. VISITE DOKTER DAN KONSUL

- 1. Visite Dokter Spesialis
 - x Ruang Kelas III Rp 10.000
 - x Ruang Kelas II Rp. 17.500
 - x Ruang Kelas I Rp. 25.000
 - x Ruang ICU Rp. 25.000
 - x Ruang VIP/Utama Rp. 40.000
- 2. Konsul Dokter Pada Jam Kerja

Dokter spesialis: Disesuaikan dengan tarif visite dokter untuk masing-masing ruangan

3. Konsul Dokter diluar Jam Kerja

Dokter umum : Rp. 7.500

Dokter SpesialisTarif visite pada ruang kelas tersebut ditambah 25 %.

II. PELAYANAN KONSULTASI GIZI

No.	Ruang Pelayanan	Bahan / Alat	Jasa Pelayanan	Jasa RS
1.	Rawat Jalan a. Rujukan dari Poliklinik b. Tanpa rujukan Rawat Inap a. Kelas III b. Kelas II c. Kelas I/ ICU d. Kelas VIP / Utama	On - Faktur	1.000 1.500 1.200 2.000 3.000 4.000	700 525 500 975 1.250 2.375

Tarif tersebut untuk setiap kali penyuluhan

III. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

		Polikl	inik /	Kelas	II / Ruj	ukan	Kelas	I/ICU/V	IP/
No.	Jenis Pemeriksaan	Kela	s III		Luar			Utama	
		BAKHP	JP	BAKHP	JP	JRS	BAKHP	JP	JRS
1.	Darah Hematologi a. Rutin 1. Hemoglobin (Hb) 2. Erytrocyt 3. Leukocyt 4. Haemogram (Diff)	On - Faktur	1.250 625 625 625 1.750 625	On– Faktur	2.000 1.000 1.000 1.000 2.500 1.000	1.000 500 500 500 1.250 500	On – Faktur	2.500 1.250 1.250 1.250 3.500 1.250	1500 750 750 750 750 1500 750
	5. LED (BSS) b. Bukan Rutin 1. Reticulocyt 2. Trombocyt 3. Hematokrit 4. Hitung	On - Faktur	1.250 1.250 625 1.250	On– Faktur	2.000 2.000 1.000 2.000	1000 1000 500 1000	On – Faktur	2.500 2.500 1.250 2.500	1000 1000 750 1500
	Eosinophil c. Parasitologi 1. Malaria	On - Faktur	1.500 1.500	On – Faktur	2.000 2.000	1000 1000	On – Faktur	3.000	1500 1500
	2. Filaria d. Serologi 1. Widal 2. VDRL 3. TPHA 4. RAF 5. HbsAg + Anti HBs 6. HB _E Ag	On - Faktur	2.250 1.750 1.750 1.750 2.250 2.250	On - Faktur	4.000 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500	1000 1000 1000 1000 1000 1000	On - Faktur	4.500 3.500 3.500 3.500 4.500 4.500	1500 1500 1500 1500 1500 150
2	- Fungsi								

	Pembekuan a. Bleeding time b. Clothing time c. Protrombin time d. APTT e. Titer Fibrinogen - Sum-sum tulang - Hapusan darah tepi - Golongan darah - Analisa gas darah - Elektrolit (Na, K dan Ca) - Serum Protein elektroforesa - ASTO / ASO - Flow Sitometri	On - Faktur	625 625 2250 2250 2250 5000 6250 1250 5500 3750 3500 2000 2500	On - Faktur	1.000 1.000 3.500 3.500 3.500 8.000 2.000 5.000 5.500 5.000 2.500	500 500 1000 1000 1000 5000 5000 500 2500 1000 750 500	On - Faktur	1.250 1.250 4.500 4.500 4.500 10.000 12.500 2.500 11.000 7.500 7.000 4.000 5.000	750 750 1500 1500 1500 7500 7500 1000 3500 1500 1500 1000
3	Kimia Darah 1. Gula darah:Puasa 2 jam PP sewaktu 2. Cholesterol total 3. HDL cholesterol 4. LDL cholesterol 5. Trigliserida 6. Total lipid 7. Alkali phospate	On - Faktur	1250 1250 1250 1750 1500 1500 625 1000 1250 1250	On - Faktur	1.300 1.300 1.300 1.500 1.300 1.300 1.500 1.500 1.300	700 700 700 1000 700 700 500 1000 1000 700	On - Faktur	2.500 2.500 2.500 3.500 3.000 3.000 1.250 2.000 2.500 2.500	1000 1000 1000 1000 1000 1000 +750 1000 1000
	8. SGOT 9. SGPT 10. Bilirubin total direct 11. Cholin esterasi 12. Gamma GT 13. GLDH 14. TTT 15. Tahata ara 16. Total pretein 17. Albumin 18. Globulin 19. Urea (BUN) 20. Creatinin 21. Uric Acid 22. Serum iron 23. IBC 24. GTT 25. CK NAC 26. CK MB 27. Alpha Amilasi 28. LDH 29. Inorganic posfat 30. Calsium		1250 625 625 625 1750 1500 750 750 750 750 750 1250 1250 1250 1250 1250 2500 2250 1500 2000		1.500 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 1.000 1.500 2.000 2.500 4.000 3.000 2.000 2.000 2.000	500 500 500 500 500 500 500 500		2.500 1.250 1.250 1.250 3.500 3.000 3.000 1.500 1.500 1.500 1.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 3.500 3.000 4.000 3.000 4.000	1000 750 750 750 750 1500 1500 1500 500 500 500 500 1000 1000 1000 1000 1500 2000 1000 1

4	Urine 1. Rutin a. Makros b. Serat jenis c. Albumin d. Reduksi e. Sedimen 2. Bukan Rutin a. Urobilin b. Bilirubin c. Aceton d. Esbach e. pH f. Benzidin test g. Nitrit h. Urobilirugen i. Protein benzones j. Glukos k. Amilase l. Asam urat m. Urea n. Craetinin o. Creatinin klerens p. Tes kehamilan Feaces	On - Faktur	1500 1000 625 625 625 1500 1500 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625	On - Faktur	2.500 1.000 1.000 1.000 2.500 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	500 500 500 500 500 500 500 500 500 500	On - Faktur	3.000 2.000 1.250 1.250 3.000 3.000 3.000 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250	1000 500 750 750 750 1000 1000 1000 750 750 750 750 750 750 750 750 750
5 6	1. Rutin - Macros - Micros 2. Kimia - Benzidin tes - Sterecobilinoge n 3. Sisa Makanan - Lemak - Karbohidrat - Protein Liquor Pengecatan 1. NaCl preparat	On - Faktur	2000 750 625 625 625 1.250	On - Faktur On - Faktur	1.500 1.500 1.500 1.000 1.000 1.000 0 2.500	500 500 500 500 500 500 500	On - Faktur On - Faktur	3.000 4.000 1.500 1.250 1.250 1.250 25.000	2000 750 500 500 5000
7	 KOH Preparat Gremsa Stain Methylen Blue Zeil Nelson/BTA KOH Gram NaCl Analisa Sperma 	Faktur On - Faktur	1500 1500 1500 1500 1500 1500 750 7.500	Faktur On - Faktur	2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 1.000	500 500 500 500 500 500 500 500	Faktur On - Faktur	3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 1.500	1000 1000 1000 1000 1000 1000 5000

8	Sampling					
	1. Dewasa	2500		3.000	5.000	
	2. Bayi	3000		4.500	6.000	
	3. Feriper	1000		1.500	2.000	
9	Pemeriksaan Cito	Tarif JP dikalika	n 25			
		%				

IV. TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN TERAPY

No	Jenis	Ruang	BAKHP	Jasa Pela	ayanan	Jasa RS
	Tindakan			Operator	Anastesi	
1	Kecil					
	Lokal Anestesi			170.000		20.000
	General			200.000	70.000	20.000
	Anestesi					
2	Sedang	VIP		750.000	275.000	250.000
		Kelas I		680.000	225.000	200.000
		Kelas II		550.000	200.000	110.000
		Kelas III	On-	410.000	140.000	100.000
3	Besar	VIP	Faktur	1.075.000	400.000	325.000
		Kelas I		925.000	350.000	250.000
		Kelas II		775.000	285.000	150.000
		Kelas III		600.000	225.000	100.000
4	Khusus	VIP		1.550.000	540.000	350.000
		Kelas I		1.200.000	410.000	275.000
		Kelas II		1.000.000	350.000	200.000
		Kelas III		800.000	300.000	100.000

V. TINDAKAN PERSALINAN

No	Kelas	BAKHP	Jasa Pelayanan	Jasa RS
	Kelas III	On-		
1	P. Normal	Faktur	100.000	-
2	P. Khusus			
	- Ringan		125.000	-
	- Sedang		137.500	-
	- Berat		150.000	-
	Kelas II	On-		
1	P. Normal	Faktur	150.000	50.000
2	P. Khusus			
	- Ringan		170.000	50.000
	- Sedang		200.000	50.000
	- Berat		225.000	50.000
	Kelas I	On-		
1	P. Normal	Faktur	200.000	100.000
2	P. Khusus			
	- Ringan		250.000	100.000
	- Sedang		275.000	100.000
	- Berat		300.000	100.000

	VIP	On-		
1	P. Normal	Faktur	300.000	125.000
2	P. Khusus			
	- Ringan		350.000	125.000
	- Sedang		400.000	125.000
	- Berat		500.000	125.000

Catatan : - Persalinan Khusus Ringan : iUFD/Induksi, Manual Placenta - Persalinan Khusus Sedang : Vak. Ekstr. Forcep Ekstr - Persalinan Khusus Berat : Persalinan Sungsang, Pers. Gemmelli

VI. TINDAKAN KURETASE

Kelas	BAKHP	Jasa Pe	layanan	Jasa RS
Kelas	DANTIF	Jasa Dokter	Jasa Anestesi	Jasa Ko
Kelas III	On-Faktur	125.000	45.000	-
Kelas II		150.000	50.000	30.000
Kelas I		250.000	90.000	50.000
VIP		400.000	140.000	100.000

TINDAKAN KEPERAWATAN VII.

Kecil

IXCCII			
Kelas	BAKHP	JP	Jasa RS
Kelas	On-Faktur	1.250	-
III		1.500	750
Kelas		2.000	1.000
II		2.500	1.250
Kelas			
I			
VIP			

Sedang

Schang			
Kelas	BAKHP	JP	Jasa RS
Kelas	On-	2.250	-
III	Faktur	2.500	1.250
Kelas		3.000	1.500
II		4.500	2.250
Kelas			
I			
VIP			

Tindakan keperawatan VK, Bersalin, dan tindakan perinatologi setara dengan Catatan: tindakan keperawatan kelas I.

VIII. RUANG GAWAT DARURAT

No	Jenis Tindakan	BAKHP	Jasa Pelayanan	Jasa RS
1	Luka Jahit			
	a. Sedang (2 cm - 5 cm)		10.000	2.500
	b. Besar (> 5 cm)		17.500	2.500
2	Tindakan Medis/Operasi kecil		45.000	10.000
3	Pasang/lepas Cateter			
	a. Pasang cateter		6.500	500
	b. Lepas cateter		4.000	500
	2		4	5
4	Spoling Telinga			
	a. Satu Posisi		4.000	500
	b. Dua Posisi		5.000	500
5	Ganti Verban			
	a. Ganti Verban		3.000	500
	b. Cabut Verban		4.000	500
		On-		
6	Pasang Spalaks	Faktur -		
	a. Ukuran Kecil	raktui	5.000	1.500
	b. Ukuran Besar		7.000	3.000
7	Mobilisasi Rahang			
	a. Luxasi rahang memakai valium 10		15.000	5.000
	b. Luxasi rahang			
8	Lavement			
	a. Memakai cairan biasa		5.000	2.500
	b. Memakai cairan obat/gliserin		7.500	3.000
9	INCISIA			
	a. Kecil		5.000	2.500
	b. Sedang		10.000	5.000
	c. Besar		20.000	7.500
10	Kumbah Lambung		20.000	10.000
11	Pasang Gips			
	Tanpa Reposisi		25.000	10.000
	Ti 11 1 1 ICD 4			1' 17 1 1

Catatan: Tindakan keperawatan IGD setara dengan tindakan keperawatan di Kelas I

IX. RADIOLOGI

No	Jenis Pelayanan	Rg	BAKHP	J. P.	Jasa RS
1	Foto Polos	VIP/Utama	On-	27.500	10.000
		Kelas I	Faktur	21.000	7.000
		Kelas II/R		16.000	5.000
		Jalan			

	ICU		21.000	7.000
	Kelas III		10.000	-
Kontras				
a. Sederhana (sistografi)	VIP/Utama	On- Faktur	95.000	20.000
	Kelas I		80.000	15.000
	Kelas II/R Jalan		75.000	10.000
	ICU	\dashv	80.000	15.000
	Kelas III	- 	50.000	13.000
b. Besar (IVP, Colon	VIP/Utama	On-	110.000	20.000
in loop)	VII / Otaliia	Faktur	110.000	20.000
	Kelas I		95.000	15.000
	Kelas II/R Jalan		90.000	10.000
	ICU		95.000	15.000
	Kelas III		60.000	-
USG		On-		
a. Sederhana	VIP/Utama	Faktur	65.000	15.000
	Kelas I		55.000	15.000
	Kelas II/R Jalan		45.000	10.000
	ICU	\dashv	55.000	15.000
	Kelas III	_	25.000	13.000
b. Besar	VIP/Utama	On-	85.000	15.000
o. Besar	Kelas I	Faktur	65.000	15.000
	Kelas II/R Jalan		50.000	10.000
	ICU	\dashv	65.000	15.000
	Kelas III	-	30.000	-
c. USG Dopppler	VIP/Utama	-	100.000	25.000
e. ese soppiei	Kelas I		90.000	20.000
	Kelas II/R	-	80.000	20.000
	Jalan			
	ICU		90.000	20.000
	Kelas III		55.000	-
d. Pemeriksaan		On-		
Khusus		Faktur		
1. Gigi	Rawat Jalan	7	3.000	1.500
	Swasta		4.000	3.000
2. Panaromic	Rawat Jalan		40.000	20.000
	Swasta		50.000	30.000

X. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK (Fisioterapi)

NO	JENIS TINDAKAN	BAKHP	J.P	J.RS
1	Pelayanan rehabilitasi Medik			
	a. Sederhana			
	- Kelas III	On-	750	-
	- Kelas II	Faktur	1.000	500
	- Kelas I/ICU		1.250	600
	- Kelas VIP		1.500	750
	b. Sedang			
	- Kelas III		1.750	-
	- Kelas II		1.750	850
	- Kelas I/ICU		2.500	1.250
	- Kelas VIP		3.500	1.750
2	Pelayanan Ortotik/Prostotik			
	a. Sederhana	_		
	- Kelas III	On-	6.750	-
	- Kelas II	Faktur	7.500	3.250
	- Kelas I/ICU		10.000	5.000
	- Kelas VIP		13.000	6.500
	b. Sedang			
	- Kelas III		8.000	-
	- Kelas II		10.000	5.000
	- Kelas I/ICU		13.000	6.500
	- Kelas VIP		16.000	8.000
	a Canagih			
	c. Canggih - Kelas III	On-	17.500	_
	- Kelas III	Faktur	25.000	12.500
	- Kelas II - Kelas I/ICU	rantui	30.000	15.000
	- Kelas VIP		35.000	17.500
	- Kelas VII		33.000	17.500
1				

XI. TINDAKAN ICU/ ICCU

No	Jenis Pelayanan	BAKHP	JP	Jasa RS
1	Tindakan Medik			
	1. Bed side monitoring	On-	15.000	10.000
	2. DC Shock (paket)	Faktur	50.000	7.500
	3. Pulse oxymeter		10.000	5.000
	4. Pelaksanaan infus pump		15.000	3.000
	5. Pelaksanaan syringe pump		15.000	3.000
	6. Resusitasi		45.000	12.500
	7. Heparinsasi		52.500	15.000
	8. Streptokinase (paket)		160.000	25.000
	9. ATP/Isoket		75.000	5.000
	10. Astrup/BGA		20.000	3.000
	11. Kasur angin		20.000	5.000
	12. Ventilator		100.000	10.000

XII. DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

1 Echocardiografi Kelas III II/R. Jalan I/VIP	60.000	-
	100,000	i
I/VIP	100.000	50.000
1 1/ 1 11	120.000	60.000
2 Treadmill Kelas III	60.000	-
II/R. Jalan	100.000	50.000
I/VIP	120.000	60.000
3 Halter Kelas III	60.000	-
Monitoring II/R. Jalan	100.000	50.000
I/VIP	120.000	60.000
4 Bronchoscopy Kelas III	40.000	-
II/R. Jalan	70.000	35.000
I/VIP	80.000	40.000
5 Spirometri Kelas III	5.500	-
II/R. Jalan	10.000	5.000
I/VIP	11.000	5.500
6 Endoscopy Kelas III	70.000	-
SMBB II/R. Jalan	130.000	65.000
- Diagnostik I/VIP Or	14 0.000	70.000
7 Kolonoscopy Kelas III Fak	tur 85.000	-
SMBB II/R. Jalan	160.000	80.000
- Diagnostik I/VIP	170.000	85.000
8 EMG Kelas III	12.500	-
II/R. Jalan	20.000	10.000
I/VIP	25.000	12.500
9 EEG Kelas III	12.500	-
II/R. Jalan	20.000	10.000
I/VIP	25.000	12.500
10 EKG Kelas III	7.000	-
II/R. Jalan	12.000	5.000
I/VIP	14.000	6.000
11 Nebulizer Kelas III	7.500	-
II/R. Jalan	10.000	5.000
I/VIP	15.000	7.500
12 CTG Kelas III	7.000	-
II/R. Jalan	12.000	5.000
I/VIP	14.000	6.000

Catatan : Pemeriksaan Endoscopy SMBB dan Kolonoscopy SMBB belum termasuk obat.

XIII. HEMODIALISA

No	Jenis Kegiatan	BAKHP	Jasa Pelayanan		Jasa RS
1	Heamodialisa Baru	On- Faktur	125.000	-	65.000
2	Haemodialisa Lama	On faktur	125.000	15.000 (biaya Re- use)	65.000

XIV. POLIKLINIK MATA

No	Tindakan /	BAKHP	JP	Jasa. RS
	Pemeriksaan			
1	Hordeolum;	On-	Rp. 45.000	Rp. 5.000
	Chalazion; Granuloma	Faktur		
2	Corp. Alineum cornea		45.000	5.000
3	Irigasi, Hecting aff		12.500	2.500
4	TonoMetri		5.000	2.000
5	Fundus copy		5.000	2.000
6	Keur, Buta Warna		3.000	2.000
7	Kampimetri		20.000	10.000
8	Fotofundus		30.000	20.000
9	Fotopundus		150.000	100.000
	Angiografi			
10	Sinotopher		20.000	15.000
11	Indirect Optalmoskop		10.000	5.000
12	Pteregium		280.000	20.000
13	Tumor Palpebra		180.000	20.000
14	Epilasi		10.000	5.000

XV. POLIKLINIK GIGI DAN MULUT

NO	JENIS PELAYANAN	BAKHP	J.P	J.RS
1	2	3	4	5
1	Konservasi a. Tambalan Sementara b. Tambalan Amalgam - Besar	ı-Faktur	2.000	1.000
	- Kecil		4.000	2.500
	 c. Tambalan Silicate - Besar - Kecil/Sedang d. Tambalan composite - Besar - Sedang 		5.000 4.000 20.000 17.500	3.000 2.500 12.500 10.000
	- Kecil		15.000	7.500
2	Oral Surgery a. Cabut Gigi Tetap b. Cabut Gigi Tetap dengan Komplikasi c. Cabut Gigi Susu d. Uperculectomy e. Alveolectomy f. Extirvasi mucocole g. Extirapasi Epulis h. Insesi Abses Extra Oral i. Odentectomy/Gigi Miring Tertanam	On- Faktur	5.000 15.000 1.500 7.500 15.000 25.000 25.000 25.000 35.000	2.000 5.000 500 2.500 10.000 10.000 10.000 20.000
3	Prosthodontie Protesa gigi a. Protesa Sebagian - Plate - Element (1)	On- Faktur	20.000	15.000 6.000

	b. Protesa Penuh		150.000	100.000
	- 1 rahang		300.000	200.000
	- 2 rahang			
4	Periodontie			
	a. Pembersih karang gigi setiap			
	rahang	On-	15.000	7.500
	- Ultrasonic	Faktur	5.000	2.500
	- Manual			

XVI. POLIKLINIK THT

NO	JENIS TINDAKAN	BAKHP	J.P	J.RS
Α	Tindakan Medik (Non Operasi)			
	1. Tindakan Kecil (Non Operasi)			
	a. Iritasi Extrasi Cerument MAE	On-	4.000	1.500
	b. Angkat Jahitan Rawat Luka THT	Faktur	4.000	1.500
	c. Radang Telinga Luar/Otitis Eksternal		4.000	1.500
	2. Kaustik Telinga, hidung, tenggorokan			
	Tindakan Sedang (Non Operasi)			
	a. Extrasi benda asing di hidung &		8.000	2.500
	telinga		10.000	2.500
	b. Extrasi benda asing di Hipofaringdan		00.000	0.500
	tonsil		20.000	2.500
	c. Epistaxis		8.000	2.500
	d. Fungsi + gips telinga ot hematome			
В	Tindakan Medik Operasi Kecil			
	Tindakan Medik Operasi	0	15 000	1 500
	a. Parasentesa	On-	15.000	1.500
	b. Polip MAE	Faktur	15.000	1.500
	Tindakan medik operasi sedang Rignal		20,000	2.000
	a. Biopsi		28.000	2.000
	b. Irigasi Sinusitis Maksilaris		28.000	2.000
	c. Insisi THT		28.000	2.000
	d. Exterpasi		28.000	2.000
С	Penunjang Diagnose 1. Audiometri	On-	4 000	2 000
			6.000	2.000
	2. Tympanometri	Faktur	6.000	2.000
	3. Test Alergi		8.000	2.500

XVII. PERAWATAN JENAZAH, PEMBUATAN VISUM ET REPERTUM DAN PEMAKAIAN AMBULANCE

No	Kegiatan	BAKHP	Jasa	Jasa RS
			Pelayanan	
I	Perawatan jenazah			
	1. Perawatan Jenazah			
	a. Meninggal wajar	On faktur	150.000	50.000
	b. Meninggal tidak wajar	Tarif Perawa		
		+ 25 %		
	2. Penyimpanan Jenazah (minimal 10	Tarif Penyim		
	jam, maksimal 3 x 24 jam)	zah perhari = 25.000		
II	Pembuatan Visum et refertum	On-Faktur	4.000	1.500
III	Pemeriksaan/pengujian Kesehatan			
	- Pemeriksaan Kesehatan Untuk	On-	2.000	1.000
	Surat Keterangan Sehat	Faktur		

		2000 1000 1000
	- Pemeriksaan Calon Pengantin	3.000,- 1.000 2.000
IV	Pemakaian Mobil Ambulance	 Pemakaian Mobil 5 Km pertama dari RS Rp. 12.500, selanjutnya untuk setiap 1 km nya ditambah Rp. 2.500. Apabila didampingi oleh petugas Paramedis; baik atas indikasi medis ataupun permintaan keluarga pasien, dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.15.000. Penggunaan Oksigen oleh pasien selama di ambulance, dikenakan biaya sesuai Tarif Perda yang berlaku.
V	Pemakaian Mobil Jenazah	 Pemakaian Mobil 5 Km pertama dari RS Rp. 12.500, selanjutnya untuk setiap 1 km nya ditambah Rp. 2.500. Penggunaan Mobil di Luar RSUD Ratu Zalecha dikenakan biaya; ✓ Untuk dalam kota (dalam jarak ± 5 Km) sebesar Rp. 25.000,- ✓ Luar Kota: Pemakaian mobil 5 Km pertama dari rumah sakit Rp. 25.000,-, selanjutnmya untuk setiap 1 Km berikutnya ditambah Rp. 2.500,-

XVIII. GENERAL CHECK UP

No	Jenis Check up	Tarif (Rp)		
		Pria	Wanita	
1	Pemeriksaan Sederhana (paket A)	80.500	111.500	
2	Pemeriksaan standart (paket B)	201.000	231.000	
3	Pemeriksaan lengkap (paket C)	324.000	354.000	
4	Pemeriksaan paripurna (paket D)	474.000	504.000	

XIX. PEMERIKSAAN/TINDAKAN LAIN-LAIN

No	Pemeriksaan	Kelas III		Kelas II/Rujukan			Kelas I/ICU/VIP		
		BAKHP	JP	BAKHP	JP	JRS	BAKHP	JP	JRS
1	Pasang IUD	On-Faktur	3.000	On-Faktur	4.000	2.000	On-Faktuı	6.000	3.000
2	Lepas IUD		3.000		4.000	2.000		6.000	3.000
3	Pasang Susuk		3.000		4.000	2.000		6.000	3.000
4	KB		3.000		4.000	2.000		6.000	3.000
5	Lepas Susuk KB		3.000		4.000	2.000		6.000	3.000
	Konsultasi								
	Laktasi								

XX. PEMAKAIAN OKSIGEN (O2)

NO	KELAS	BAKHP	JASA PELAYANAN	SRS	KET
1	III	On Faktur	15 % X BAKHP	-	Perhitungan Biaya
2	II	On Faktur	25 % X BAKHP	1.000,-	Pemakaian O2 adalah
3	I	On Faktur	30 % X BAKHP	1.500,-	Jam X Liter / Jam X
4	UIP	On Faktur	35 % X BAKHP	2.000,-	BAKHP

BUPATI BANJAR,

ttd

H. G. KHAIRUL SALEH